

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian dan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian Analisis Yuridis Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Perubahan Akta Tanah Letter C Menjadi Sertifikat Hak Milik Di Kabupaten Semarang, maka dapat Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses perubahan akta tanah letter C menjadi sertifikat hak milik adalah memberikan pendampingan dan pengarahan kepada pihak penghadap selama proses perubahan akta tanah letter C sampai selesai menjadi Sertifikat Hak Milik. Proses pelaksanaan konversi tanah letter C menjadi sertifikat hak milik di Kabupaten Semarang yaitu dengan melalui beberapa tahap antara lain masyarakat melakukan Permohonan Pendaftaran dan Pengukuran, Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya, Penegasan Peralihan dan Pengakuan Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan Sertipikat, Penyajian Data Fisik dan Yuridis serta Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen
2. Apabila terjadi permasalahan dalam proses perubahan akta tanah Letter C menjadi sertifikat hak milik. akan melakukan perbaikan misalnya dengan renvoi akta agar tidak muncul potensi gangguan terhadap otentifikasi akta dan akibat hukum bagi PPAT sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan proses peralihan akta letter C menjadi Sertifikat maka di tuntutan untuk berhati hati sebab pada saat PPAT mendapati adanya tidak kebenaran Letter C maka

dia pun dapat di pertanggung jawabkan secara hukum baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum pidana. Di dalam rangkai pidana PPAT dapat di laporkan atas rangkai pemalsuan surat. Kemudian di ranah perdata PPAT dapat di gugat dalam rangkai perbuatan melanggar hukum akibat kurangnya kehati-hatian nya oleh karnanya Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PPAT memberikan klarifikasi terkait dengan fungsi PPAT. Upaya dalam menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan peralihan bukti hak milik tanah berupa letter C menjadi sertifikat hak milik di Kabupaten Semarang adalah Pemerintah beserta Kantor Pertanahan mengadakan pendaftaran tanah secara sistematis yang mana kegiatan ini akan meringankan masyarakat yang tidak sanggup dalam membiayai pensertipikatan tanahnya. Dalam membangun kesadaran yang tinggi didalam masyarakat pemerintah dan kantor pertanahan pada khususnya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa. Selain itu pemerintah berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang membuat birokrasi di kantor-kantor pemerintahan tidak lagi rumit.

B. Saran

- Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, Analisis Yuridis Kewenangan PPAT Proses Perubahan Akta Tanah Letter C Menjadi Sertifikat Hak Milik Di Kabupaten Semarang berjalan dengan baik, penulis dapat merumuskan beberapa saran sebagai bahan masukan antara lain
1. Sebaiknya PPAT melakukan pendampingan dan pengarahan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menjadikan akibat hukum dan potensi kerugian bagi semua pihak terkait. Perlu adanya transparansi dari

kantor pertanahan atau instansi terkait lainnya menyangkut biaya-biaya yang akan dikeluarkan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya, karena selama ini patokan minimal atau batas maksimal terhadap biaya yang dikeluarkan dalam proses pendaftaran tanah tidak ada.

2. Sebaiknya prinsip kehati-hatian diterapkan oleh semua pihak selama proses perubahan akta tanah letter C menjadi Sertifikat Hak Milik agar tidak berpotensi untuk terjadi permasalahan dan maupun kemungkinan potensi kerugian bagi pemilik hak. Selain itu disarankan pula untuk melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, baik melalui sosialisasi, kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan Tingkat bawah, juga perlu ditingkatkan pengadaan penyuluhan yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian atau dinas Perpajakan dan berbagai unsur yang ada dimasyarakat.